



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

B A N D A A C E H

P U T U S A N

Nomor 67-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Lhokseumawe dalam memeriksa dan mengadilip perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Lukman Al Hakim
Pangkat, NRP	: Serda, 21170007660197.
Jabatan	: Danru 2 Ton III Kipan A.
Kesatuan	: Yonif 114/SM.
Tempat tanggal lahir	: Tanjung Pura, 7 Januari 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif 114/SM, Bener Meriah.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018 berdasarkan Keputusan penahanan sementara dari Danyonif 114/SM selaku Ankum Nomor Kep/ 20/IV/2018 tanggal 16 April 2018 dan dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 6 Mei 2018 berdasarkan keputusan pembebasan dari penahanan sementara dari Danyonif 114/SM selaku Ankum Nomor Kep/27/V/2018 tanggal 5 Mei 2018.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Hal 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 67-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IM/1 LW Nomor : BP-20/A-20/V/2018 tanggal 11 Mei 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 25/Siwah Selaku Papera Nomor : Kep/01/Pera/V/2018 tanggal 25 Mei 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/71-K/AD/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/67-K/PM.I-01/AD/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera TAP/67-K/PM.I-01/AD/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/67-K/PM.I-01/AD/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/71-K/AD/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Hal 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 67-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
- c. Agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (satu) Lembar surat keterangan Danyonif 114/SM Nomor SK/15/V/2018 tanggal 16 April 2018 yang menerangkan Serda Lukman Al Hakim 2117000660197, Jabatan Danru 2 Ton III Ki A Yonif 114/SM tidak hadir tanpa ijin TMT 18 Maret 2018 sampai dengan 12 April 2018 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonif 114/SM Kapten Inf Buryadi.
 - 2) 2 (dua) Lembar Daftar Absensi Terdakwa Serda Lukman Al Hakim 2117000660197, Jabatan Danru 2 Ton III Ki A Yonif 114/SM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa :

Hal 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 67–K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sangat menyayangi orang tua Terdakwa
 - b. Masih ingin berdinastikan sebagai tentara
 - c. Malu terhadap rekan-rekan, anggota dan atasan
 - d. Ingin memperbaiki kesalahan dan berbuat lebih baik
 - e. Menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi
- oleh karena itu memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Mayor Chk Beni Kurniawan , S.H., NRP 11030005581176, beserta 5 orang lainnya berdasarkan Surat Perintah Kakumdand IM Nomor Sprin/453/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 8 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan April tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas, di Mayonif 114/SM, Rembele, Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak "Militer, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam

Hal 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 67-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, masih pada tahun 2017 mengikuti Dikjurtaif selesai pada akhir tahun 2017, kemudian ditempatkan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinast aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danru 2 Ton III Ki A dengan pangkat Serda, NRP 2117000660197.
- b. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB, personel Kipan A Yonif 114/SM sebanyak 62 (enam puluh dua) orang termasuk Terdakwa yang dipimpin oleh Danton Ki A Yonif 114/SM an. Letda M. Ali berangkat dari Kutacane menuju ke Mayonif 114/SM di Bener Meriah dengan menggunakan 2 (dua) ran truk dinas untuk melaksanakan kegiatan uji petik Ton Tangkas tingkat Kodam IM yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan 21 Maret 2018 di Mayonif 114/SM.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 04.00 WIB, disaat personel Kompi A Yonif 114/SM istirahat tidur dibarak Kompi Bant Yonif 114/SM Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat pergi kerumah orang tua Terdakwa di Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura , Kab. Langkat Sumatera Utara.

Hal 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 67-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sekira pukul 05.30 WIB, seluruh personel Kipan A yang sedang mengikuti Ton Tangkas melaksanakan shalat subuh berjamaah di Masjid Baiturrahim Yonif 114/SM, setelah dilaksanakan shalat subuh berjamaah, selanjutnya Serda Rezeka Pebrian (Saksi 1) melakukan pengecekan terhadap seluruh personel Kipan A yang sedang mengikuti Ton Tangkas, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danton Kompi A Yonif 114/SM an. Letda Inf M. Ali, setelah Saksi 1 melaporkan hal tersebut selanjutnya Saksi 1 bersama personel Ki A melakukan pencarian diseputaran Mayonif 114/SM akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM kegiatan Terdakwa hanya di rumah orangtuanya dan sesekali berkumpul bersama teman-teman Terdakwa yang ada di Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat Sumatera Utara.
- f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 Terdakwa menyerahkan diri ke Yonif 114/SM dengan diantar oleh kedua orang tua dan pada tanggal 16 April 2018 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-5 guna pengusutan lebih lanjut.
- g. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM dikarenakan kurang mampunya Terdakwa dalam melaksanakan renang militer sehingga Terdakwa takut

Hal 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 67-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti uji petik Ton Tangks tingkat Kodam IM yang dilaksanakan di Mayonif 114/SM.

- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018 atau selama 26 (dua puluh enam) hari berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
- j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 114/SM, Terdakwa dan kesatuan Yonif 114/SM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Serda Rezeki Pebrian dan Sertu Hendra Ivan Nainggolan telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir

Hal 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 67-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan berdasarkan Surat dari Danyonif 114/SM Nomor B/492/VIII/2018 tanggal 4 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa Serka Syafirman pindah Kotama ke Kodam II/Sriwijaya dan Serda Rezeki Pebrian sedang mengikuti Pendidikan Raider .

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rezeki Pebrian
Pangkat, NRP : Serda, 21140098020295.
Jabatan : Danru SMR Ton Ban Ki A
Kesatuan : Yonif 114/SM.
Tempat, tanggal lahir : Kerinci, 1 Pebruari 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 114/SM, Bener Meriah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Agustus 2017 di Mayonif 114/SM dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 21.00 WIB, personel Kipan A Yonif 114/SM sebanyak 62 (enam puluh dua) orang termasuk Terdakwa tiba di Mayonif 114/SM untuk melaksanakan kegiatan uji petik Ton Tangkas tingkat Kodam IM yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 maret 2018 samapi dengan 21 Maret 2018 di Mayonif 114/SM.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 05.30 WIB, seluruh personel Kipan A yang sedang

Hal 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 67-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti Ton Tangkas melaksanakan shalat subuh berjamaah di Masjid Baiturrahim Yonif 114/SM.

4. Bahwa Saksi mengetahui setelah dilaksanakan shalat subuh berjamaah, selanjutnya Saksi melakukan pengecekan terhadap seluruh personel Kipan A yang sedang mengikuti Ton Tangkas, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danton Kompi A Yonif 114/SM an. Letda Inf M. Ali, setelah Saksi melaporkan hal tersebut selanjutnya Saksi bersama personel Ki A melakukan pencarian diseputaran Mayonif 114/SM akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 13 April 2018, Terdakwa menyerahkan diri ke Yonif 114/SM dengan diantar oleh kedua orangtuanya.
7. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui teleponmaupun surat.
8. Bahwa Saksi mengetahui ada prosedur perijinan yang yang harus dilakukan apabila kan meninggalkan Kesatuan dan semua prajurit mengetahui prosedur tersebut, namun setahu Saksi Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut.
9. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 114/SM, Terdakwa dan kesatuan Yonif 114/SM

Hal 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 67-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi yang yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Syafirman.
Pangkat, NRP : Serka, 21050280761283.
Jabatan : Dansi/BatISI Intel Kima
Kesatuan : Yonif 114/SM
Tempat, tanggal lahir : Muara Bungo, 2
Desember 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif
114/SM, Bener Meriah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir bulan Juni 2017 pada saat Terdakwa masuk ke Yonif 114/SM dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 21.00 WIB, personel Kipan A Yonif 114/SM sebanyak 62 (enam puluh dua) orang termasuk Terdakwa tiba di Mayonif 114/SM untuk melaksanakan kegiatan uji petik Ton Tangkas tingkat Kodam IM yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 maret 2018 sampai dengan 21 Maret 2018 di Mayonif 114/SM.

Hal 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 67-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari Bintara piket Yonif 114/SM an. Serda Rezeki Pebrian (Saksi 1) bahwa Terdakwa tidak hadir pada saat pengecekan shalat subuh di Masjid Baiturrahim Yonif 114/SM dan sudah dilakukan pencarian diseputaran Yonif 114/SM akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 13 April 2018, Terdakwa menyerahkan diri ke Yonif 114/SM dengan diantar oleh kedua orangtuanya, kemudian pada tanggal 16 April 2018 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-5 guna pengusutan lebih lanjut.
5. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa Saksi mengetahui ada prosedur perijinan yang harus dilakukan apabila kan meninggalkan Kesatuan dan semua prajurit mengetahui prosedur tersebut, namun setahu Saksi Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 114/SM, Terdakwa dan kesatuan Yonif 114/SM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Hal 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 67-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi yang yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinastis aktif sebagai Danru 2 Ton III Ki A dengan pangkat Serda, NRP 2117000660197.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 20.30 WIB, Batih Kompi A Yonif 114/SM an. Sertu M. Siddiq membacakan surat perintah dari Danyonif 114/SM tentang perintah untuk melaksanakan kegiatan uji petik Ton Tangks tingkat Kodam IM yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan 21 Maret 2018 di Mayonif 114/SM.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB, termasuk dalam personel Kipan A Yonif 114/SM sebanyak 62 (enam puluh dua) orang tiba dipimpin oleh Danton Ki A Yonif 114/SM an. Letda M. Ali dengan menggunakan 2 (dua) ran truk dinas menuju Mayonif 114/SM untuk melaksanakan kegiatan uji petik Ton Tangks tingkat Kodam IM di Mayonif 114/SM.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 04.00 WIB, disaat personel Kompi A Yonif 114/SM istirahat tidur

Hal 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 67-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



dibarak Kompi Bant Yonif 114/SM Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat pergi kerumah orang tua Terdakwa di Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura , Kab. Langkat Sumatera Utara.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM kegiatan Terdakwa hanya di rumah saja dan sesekali berkumpul bersama teman-teman Terdakwa yang ada di Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura , Kab. Langkat Sumatera Utara.
6. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 menyerahkan diri ke Yonif 114/SM dengan diantar oleh kedua orang tua dan pada tanggal 16 April 2018 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-5 guna pengusutan lebih lanjut.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dikarenakan Terdakwa takut menghadapi uji petik Ton Tangkas dalam kegiatan renang militer karena Terdakwa kurang mampu dalam renang militer.
8. Bahwa Saksi mengetahui ada prosedur perijinan yang harus dilakukan apabila kan meninggalkan Kesatuan dan semua prajurit mengetahui prosedur tersebut, namun setahu Saksi Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut.
9. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

Hal 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 67-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



10. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 114/SM, Terdakwa dan kesatuan Yonif 114/SM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
11. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan berdinis lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) Lembar surat keterangan Danyonif 114/SM Nomor SK/15/V/2018 tanggal 16 April 2018 yang menerangkan Serda Lukman Al Hakim 2117000660197, Jabatan Danru 2 Ton III Ki A Yonif 114/SM tidak hadir tanpa ijin TMT 18 Maret 2018 sampai dengan 12 April 2018 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonif 114/SM Kapten Inf Buryadi.
2. 2 (dua) Lembar Daftar Absensi Terdakwa Serda Lukman Al Hakim 2117000660197, Jabatan Danru 2 Ton ill Ki A Yonif 114/SM.

Surat-surat tersebut merupakan bukti absensi mengenai ketidakhadiran Terdakwa pada 18 Maret 2018 sampai dengan 12 April 2018 di Mayonif 114/SM.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas keterangan para saksi dan Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Keterangan Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai Alat Bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa di dalam persidangan tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara Keterangan Terdakwa dengan keterangan para Saksi dan bersesuaian pula dengan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti untuk itu Majelis Hakim berpendapat Keterangan Terdakwa di atas dapat dijadikan sebagai Alat Bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, masih pada tahun 2017 mengikuti Dikjurtaif selesai pada akhir tahun 2017, kemudian ditempatkan di Yonif 114/SM

Hal 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 67-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



dan sampai sekarang masih berdinasi aktif sebagai Danru 2 Ton III Ki A dengan pangkat Serda, NRP 2117000660197.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi pada tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB, personel Kipan A Yonif 114/SM sebanyak 62 (enam puluh dua) orang termasuk Terdakwa yang dipimpin oleh Danton Ki A Yonif 114/SM an. Letda M. Ali berangkat dari Kutacane menuju ke Mayonif 114/SM di Bener Meriah dengan menggunakan 2 (dua) ran truk dinas untuk melaksanakan kegiatan uji petik Ton Tangkas tingkat Kodam IM yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan 21 Maret 2018 di Mayonif 114/SM.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 04.00 WIB, disaat personel Kompi A Yonif 114/SM istirahat tidur di barak Kompi Bant Yonif 114/SM pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat pergi kerumah orang tua Terdakwa di Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat Sumatera Utara.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi sekira pukul 05.30 WIB, seluruh personel Kipan A yang sedang mengikuti Ton Tangkas melaksanakan shalat subuh berjamaah di Masjid Baiturrahim Yonif 114/SM, setelah dilaksanakan shalat subuh berjamaah, selanjutnya Serda Rezeki Pebrian (Saksi 1) melakukan pengecekan terhadap seluruh personel Kipan A yang sedang mengikuti Ton Tangkas.

Hal 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 67-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danton Kompi A Yonif 114/SM an. Letda Inf M. Ali, setelah Saksi 1 melaporkan hal tersebut selanjutnya Saksi 1 bersama personel Ki A melakukan pencarian diseputaran Mayonif 114/SM akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM kegiatan Terdakwa hanya di rumah orang tua dan sesekali berkumpul bersama teman-teman Terdakwa yang ada di Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat Sumatera Utara.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 Terdakwa menyerahkan diri ke Yonif 114/SM dengan diantar oleh kedua orang tua dan pada tanggal 16 April 2018 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-5 guna pengusutan lebih lanjut.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM dikarenakan kurang mampunya Terdakwa dalam melaksanakan renang militer sehingga Terdakwa takut mengikuti uji petik Ton Tangks tingkat Kodam IM yang dilaksanakan di Mayonif 114/SM.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari

Hal 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 67-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Danyonif 114/SM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

10. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi ada prosedur perijinan yang harus dilakukan apabila akan meninggalkan Kesatuan dan semua prajurit mengetahui prosedur tersebut, namun menurut para Saksi Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut.
11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018 atau selama 26 (dua puluh enam) hari berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 114/SM, Terdakwa dan kesatuan Yonif 114/SM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
13. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan berdinis lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri unsur-unsur tersebut sebagaimana dalam putusannya.

Hal 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 67-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal-hal yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta

Hal 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 67-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinis aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danru 2 Ton III Ki A dengan pangkat Serda, NRP 2117000660197.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di depan persidangan dengan berpakaian dinas lengkap bernama Lukman Al Hakim pangkat Serda NRP 21170007660197 seorang prajurit TNI AD berdinis aktif sebagai Jabatan Danru 2 Ton III Ki A.
3. Bahwa benar selain anggota TNI Terdakwa juga sebagai warga negara yang tunduk kepada peraturan UU Indonesia dan hukum Negara Indonesia berdasarkan pasal 2 KUHPM.
4. Bahwa benar Terdakwa didalam persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani

Hal 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 67-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



maupun rohani, dan tidak menunjukkan sedang terganggu jiwanya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengansengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dariTerdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal inimerupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, mejauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atautindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai

Hal 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 67-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 04.00 WIB, disaat personel Kompi A Yonif 114/SM istirahat tidur dibarak Kompi Bant Yonif 114/SM pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat pergi kerumah orang tua Terdakwa di Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura , Kab. Langkat Sumatera Utara.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi sekira pukul 05.30 WIB, seluruh personel Kipan A yang sedang mengikuti Ton Tangkas melaksanakan shalat subuh berjamaah di Masjid Baiturrahim Yonif 114/SM, setelah dilaksanakan shalat subuh berjamaah, selanjutnya Serda Rezeka Pebrian (Saksi 1) melakukan pengecekan terhadap seluruh personel Kipan A yang sedang mengikuti Ton Tangkas.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danton Kompi A Yonif 114/SM an. Letda Inf M. Ali, setelah Saksi 1 melaporkan hal tersebut selanjutnya Saksi 1 bersama personel Ki A

Hal 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 67-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



melakukan pencarian diseputaran Mayonif 114/SM akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM kegiatan Terdakwa hanya di rumah orang tuanya dan sesekali berkumpul bersama teman-teman Terdakwa yang ada di Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat Sumatera Utara.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM dikarenakan kurang mampunya Terdakwa dalam melaksanakan renang militer sehingga Terdakwa takut mengikuti uji petik Ton Tangks tingkat Kodam IM yang dilaksanakan di Mayonif 114/SM.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi ada prosedur perijinan yang harus dilakukan apabila akan meninggalkan Kesatuan dan semua prajurit mengetahui prosedur tersebut, namun menurut para Saksi Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau

Hal 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 67-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018 atau selama 26 (dua puluh enam) hari berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 114/SM, Terdakwa dan kesatuan Yonif 114/SM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

Hal 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 67-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi sekira pukul 05.30 WIB, seluruh personel Kipan A yang sedang mengikuti Ton Tangkas melaksanakan shalat subuh berjamaah di Masjid Baiturrahim Yonif 114/SM, setelah dilaksanakan shalat subuh berjamaah, selanjutnya Serda Rezeka Pebrian (Saksi 1) melakukan pengecekan terhadap seluruh personel Kipan A yang sedang mengikuti Ton Tangkas.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 Terdakwa menyerahkan diri ke Yonif 114/SM dengan diantar oleh kedua orang tua dan pada tanggal 16 April 2018 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-5 guna pengusutan lebih lanjut.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018 atau selama 26 (dua puluh enam) hari berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh

Hal 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 67-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab dan menunjukkan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena kurang mampu dalam melaksanakan renang militer sehingga Terdakwa ketakutan pada saat akan dilakukan uji petik Ton Tangkas Yonif 114/SM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa

Hal 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 67–K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik sehingga dapat merusak mentalitas disiplin prajurit di Kesatuan Yonif 114/SM.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pembinaan disiplin yang dilakukan di Kesatuan Yonif 114/SM karena Terdakwa adalah seorang Danru yang merupakan contoh dan panutan bagi anggotanya/Tamtama.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat

Hal 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 67-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018



permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim terlalu berat dan perlu diperingan sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) Lembar surat keterangan Danyonif 114/SM Nomor SK/15/V/2018 tanggal 16 April 2018 yang menerangkan Serda Lukman Al Hakim 2117000660197, Jabatan Danru 2 Ton III Ki A Yonif 114/SM tidak hadir tanpa ijin TMT 18 Maret 2018 sampai dengan 12 April 2018 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonif 114/SM Kapten Inf Buryadi.
2. 2 (dua) Lembar Daftar Absensi Terdakwa Serda Lukman Al Hakim 2117000660197, Jabatan Danru 2 Ton ill Ki A Yonif 114/SM.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Lukman Al Hakim , Pangkat Serda, NRP 21170007660197 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) Lembar surat keterangan Danyonif 114/SM Nomor SK/15/V/2018 tanggal 16 April 2018 yang menerangkan Serda Lukman Al Hakim 2117000660197, Jabatan Danru 2 Ton III Ki A Yonif 114/SM tidak hadir tanpa ijin TMT 18 Maret 2018 sampai dengan 12 April 2018 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonif 114/SM Kapten Inf Buryadi.
 - b. 2 (dua) Lembar Daftar Absensi Terdakwa Serda Lukman Al Hakim 2117000660197, Jabatan Danru 2 Ton ill Ki A Yonif 114/SM.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 67–K / PM.I-01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh J. M. Siahaan, S.H., M.Hum, Mayor Chk NRP 2920087781171 sebagai Hakim Ketua serta Arif Sudibya, S.H., Mayor Chk NRP 11010036380878 dan K. G. Raegen, S.H., Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas Oditur Militer W. Marpaung, S.H., Kapten Chk NRP 21960347850374, Penasihat Hukum M. Yasir, Serka NRP 21050075181087, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Kapten Chk NRP 11110038420787, dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

J. M. Siahaan, S.H., M.Hum.

Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota I

ttd

Arif Sudibya, S.H.

Mayor Chk NRP 11010036380878

Hakim Anggota II

ttd

K. G. Raegen, S.H.

Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

ttd

Jasman, S.H.

Kapten Chk NRP 11110038420787

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.

Kapten Chk NRP 11110038420787

Hal 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 67-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)